



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULIA TIMUR KECAMATAN
SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulia Timur Nomor 013/BA.04.1-BA/52.03.06.2007/2024 tentang PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamulia Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia

Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULIA TIMUR KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamulia Timur
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUKAMULIA TIMUR,



(BUDI WARMAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 84 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SUKAMULIA TIMUR
KECAMATAN SUKAMULIA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKAMULIA TIMUR KECAMATAN SUKAMULIA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	Laki laki
2.	BAIQ NOVALIA SEPTIANA	PEREMPUAN
3.	DENI ARI SABARA	Laki laki
4.	HAMDAN	Laki laki
5.	NADIA SHEPTIA ANGGY	PEREMPUAN
6.	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN
7.	SITI AYISAH	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AINUN JARIAH	Perempuan
2.	HARMAN SURYADI	Laki laki
3.	INDAH MAOLIDIANA	Perempuan
4.	IRWAN EFENDI	Laki laki
5.	NURUL HIDAYAH	Perempuan
6.	PAUZAN AZIMAN	Laki laki
7.	YOGI SAPUTRA APRIANDI	Laki laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MEIGAWATI WARDANI	Perempuan
2.	HARIATI	Perempuan
3.	EDI STIAWAN	Laki laki
4.	IRMAYANI	PEREMPUAN
5.	JURRIYANA LESATRI	Perempuan
6.	RUDY SAMDIAN	Laki laki
7.	SELAMET	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL RASYD	Laki laki
2.	BAIQ DESI AOLIYA PRATAMI	Perempuan
3.	L.RONI MARTADI	Laki laki
4.	LALU RONI KUSNADI FENDRA	LAKI-LAKI
5.	RIZAL ELWATHAN JAMHARI	Laki laki
6.	SUKRON FATONI	Laki laki
7.	WIWIN RAHMAWATI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAYID ABDUL KADIR JAELANI	Laki laki
2.	HARNI	Perempuan
3.	M. SAMSUL HAKIM	Laki laki
4.	NURAINI	Perempuan
5.	NUR'AINI	PEREMPUAN
6.	USWATUN HASANAH	Perempuan
7.	WINDA WATI	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ EKA SUGIATI	PEREMPUAN
2.	BAIQ MULIANI	Perempuan
3.	BAIQ PUJITIA INDAH LESTARI	Perempuan
4.	LALU HERMAWAN DWIJASA PUTRA	LAKI-LAKI
5.	MUHSAN ZULFI ARDILAN	LAKI-LAKI
6.	SITI AMINAH	PEREMPUAN
7.	SOFIYANA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIKA GUSTRIANI	Perempuan
2.	LALU FATWA AULIA	Laki laki
3.	LALU SAPOAN HAMDANI	LAKI-LAKI
4.	MAHMULUDIN	Laki laki
5.	MUH.HANAFI	Laki laki
6.	SUBUHIYAH	Perempuan
7.	ZULFIKRI	Laki laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIFA'I JULIADI	Laki laki
2.	KHAIRUL HAFIDZ	Laki laki
3.	RENDI PUTRA YUSFIA	Laki laki
4.	ROSI JANUAR HIDAYAT	Laki laki
5.	UMAR SAHDI	Laki laki
6.	WAHYUNITA SARI	Perempuan
7.	ZAINUDIN	Laki laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANNISA NURUL WAHIDAH	Perempuan
2.	KHAERUNNISA	Perempuan
3.	NURAINI	PEREMPUAN
4.	SITI AISAH	Perempuan
5.	SUCI NIRMALA	Perempuan
6.	WARIS NOVIANTI	PEREMPUAN
7.	ZULKIPLI	Laki laki

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. HAFIZ NAZRI	Laki laki
2.	JULIAN FIRMANSYAH	LAKI-LAKI
3.	KHAERI MARSUSANTO	Laki laki
4.	M. HAMDANI	LAKI-LAKI
5.	NOVITA NURHIDAYAH	PEREMPUAN
6.	NUR'AINI	Perempuan
7.	SUMARNI	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISNAWATI	PEREMPUAN
2.	ISPIANA	PEREMPUAN
3.	JUMADIL	LAKI-LAKI
4.	M.ZAINUDIN ALFARIZI	LAKI-LAKI
5.	MUH. ZAKARIA	LAKI-LAKI
6.	MUHIIBBUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SITI HIMYATUL MAHMUDAH	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIFIN	LAKI-LAKI
2.	JULIANTI	PEREMPUAN
3.	KARMILA SARI	PEREMPUAN
4.	LALU HUSNAN WATHANI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD ZAINUDIN	LAKI-LAKI
6.	NITA AGUSTINI RAHAYU	PEREMPUAN
7.	SITI PATIMAH	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MAKBULLAH	LAKI-LAKI
2.	DIANA ASWARI	PEREMPUAN
3.	DINA MARIANA	PEREMPUAN
4.	DINI AMINARTI	PEREMPUAN
5.	HILMAWATI	PEREMPUAN
6.	MUHAMMAD HANAPI	LAKI-LAKI
7.	NITA YULIANTI	PEREMPUAN

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AULIA CAHYAWATI	PEREMPUAN
2.	HAERUDIN	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD ASBI	LAKI-LAKI
4.	MUJIHAN	PEREMPUAN
5.	SAYID USMAN ALI KADAFI	LAKI-LAKI
6.	SOLATIAH	PEREMPUAN
7.	YETI HELMIRA	PEREMPUAN

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALAN MOLANA	LAKI-LAKI
2.	FATIMATUZ ZAHRA	PEREMPUAN
3.	M. AHYANI	LAKI-LAKI
4.	RINI ARIYANTI	PEREMPUAN
5.	RISMALA DEWI SAPUTRI	PEREMPUAN
6.	SAMSUL ARI PIN	LAKI-LAKI
7.	SAYYID ABDAN SYAKUR	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SUKAMULIA TIMUR,



(BUDI WARMAN)

l
 a
 or
 N
 RA
 tia
 lah
 pok
 ksi
 ana
 erlu
 num
 Dan
 gutan
 mulia